

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat realitas tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan harkat, martabat, dan kemampuan manusia.¹ Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja. Kemudian pada saat yang bersamaan pekerja/buruh dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Di Indonesia sendiri peraturan yang berkaitan dengan pembangunan ketenagakerjaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

¹Suriadji, "Akar Masalah Pembangunan Ketenagakerjaan", <http://www.pksnongsa.org/2013/03/3-akar-masalah-pembangunan.html> diakses pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 pukul 01.18 WIB.

tentang Ketenagakerjaan. Menurut undang-undang ini, ketenagakerjaan memiliki pengertian yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003. Pasal 5, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.³ Pasal tersebut menunjukkan bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan serta memperoleh penghidupan yang layak.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya, dapat juga dimaknai sarana mengaktualisasikan diri sehingga seseorang hidupnya menjadi lebih berharga baik untuk dirinya untuk sendiri maupun bagi orang lain.

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam ketenagakerjaan adalah mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh. Keselamatan dan kesehatan pekerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh

²Joni Bambang S, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 46.

³Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (*preventif*) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.⁴

Masuknya perempuan dalam dunia kerja dengan sendirinya akan menimbulkan adanya suatu hubungan kerja. Hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Dengan adanya perjanjian ini nantinya akan menimbulkan suatu kewajiban-kewajiban yang terikat didalamnya. Hak dari pihak satu merupakan kewajiban bagi pihak lain.

Pada masa modern ini perempuan juga bekerja di semua bidang mulai dari pekerjaan ringan hingga berat. Tidak hanya terbatas pada pekerjaan kantor saja dengan jam kerja antara 09.00 sampai dengan 17.00, namun bekerja di malam hari antara 23.00 sampai dengan 05.00 sudah tidak asing lagi bagi pekerja perempuan. Misalnya perempuan yang bekerja di pabrik, diskotik, rumah sakit, maupun di tempat-tempat karaoke.

Masalah gangguan seksual (*sexual harassment*) seringkali dialami oleh perempuan di tempat kerja, baik oleh teman maupun oleh majikan. Gangguan ini bisa berbentuk ucapan-ucapan verbal, tindakan atau kontak fisik yang dianggap peristiwa tersebut sebagai peristiwa individual semata dan tidak menyangkut pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kasus perampokan

⁴ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 170.

yang biasanya terjadi saat pulang kerja, atau kecelakaan yang disebabkan pekerja kelelahan.

Pekerja baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak mendapatkan perlindungan. Bagi pekerja, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana pekerja yang tenteram sehingga pekerja atau buruh akan dapat memusatkan pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.

Perlindungan kerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan santunan, tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.⁵ Adapun aturan yang mengatur tentang perlindungan pekerja/buruh perempuan adalah Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya.

Selain ketentuan diatas, perlindungan pekerja/buruh perempuan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat 3 dijelaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman

⁵ Zaeni Asyhadi, 2013, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm 84.

bergizi; dan wajib menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja; serta dalam ayat 4 disebutkan pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 05.00.

Hak pekerja perempuan yang berhubungan dengan fungsi reproduksi lainnya yaitu hak cuti haid, hak cuti melahirkan/keguguran, dan hak untuk menyusui atau ruang untuk mengambil ASI. Selain mengatur berkenaan dengan fungsi reproduksi, terdapat hak yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan dan hak atas keamanan dan kehormatan pekerja perempuan.

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.⁶ Keberhasilan dan sukses atau berkembangnya suatu usaha tidak terlepas dari peran orang-orang yang terkait didalamnya, antara lain kinerja pihak perusahaan, serta para tenaga kerja yang harus bekerja secara profesional.

Berkaitan dengan hal di atas diperlukan suatu bentuk pengawasan dari pemerintah agar peraturan tata cara mempekerjakan pekerja pada malam hari lebih dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ini menjadi tugas bagian pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan

⁶ Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenaga Kerjaan*, Karawaci, Ghalia Indonesia, hlm. 82.

Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGAWASAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA MALAM HARI OLEH DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum dan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari?
2. Apa hambatan pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan malam hari?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum dan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari.

2. Mengetahui hambatan pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan malam hari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif

Bagi ilmu Hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan bentuk perlindungan hukum dan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

2. Manfaat Subjektif

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan hati pemerintah agar lebih memperhatikan pekerja yang bekerja pada malam hari agar memperoleh perlindungan yang layak.

b. Bagi Pekerja

Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dorongan bagi para pekerja agar berani bertindak dengan membicarakan kepada pengusaha mengenai perlindungan keselamatan saat mereka bekerja pada malam hari.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari, untuk dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda.